

ABSTRAK.

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Anak (STUDI di PENGADILAN NEGERI DEMAK). Penelitian ini dilatarbelakangi anak yang berhadapan dengan hukum. seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Rumusan masalahnya bagaimanakah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana anak di Pengadilan Negeri Demak? , Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana anak di Pengadilan Negeri Demak dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mengaji ketentuan atau peraturan sehubungan dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana anak di Pengadilan Negeri Demak. Teknik pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian anak yang melakukan terpidana di Pengadilan Negeri Demak diperoleh gambaran selama 2010-2013, sebanyak 33 perkara. Jumlah perkara yang terbanyak adalah pencurian sebanyak 23 perkara, penganiayaan 2 perkara, perjudian 2 perkara, sajam 2 perkara, curanmor 1 perkara, pemerasan 1 perkara dan pengeroyokan 2 perkara. Dari 33 kasus yang berhasil dihimpun dari register perkara pidana penjara di Pengadilan Negeri Demak, diperoleh fakta bahwa pidana penjara dijatuhkan untuk 4 kasus yang diputus dengan pidana kurungan, serta 4 kasus yang diputus dengan pengawasan dan 25 kasus yang diputus dengan pidana penjara antara 4 bulan sampai dengan 10 bulan. Dengan demikian dapat dikatakan semua terdakwa anak (100%) yang dinyatakan bersalah telah diputus dengan pidana penjara atau kurungan.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Untuk meningkatkan efektifitas fungsi hakim pengawas dan pengamat (kimwasmats), maka perlu ada peningkatan koordinasi. Meningkatkan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak di setiap kota agar dapat mempermudah proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan terpidana anak.

Kata kunci: pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim, terpidana anak.